

BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK
DAERAH

A. Barang Milik Daerah

Badan-badan yang bersifat hukum publik, seperti halnya antara lain Negara, Provinsi, Kabupaten/Kota Madya berbadan hukum berdasar hukum publik (badan hukum publik). Dengan demikian Negara, Provinsi, Kabupaten/ Kota Madya dapat mempunyai hak-hak milik dan hak-hak lainnya secara sama dan dibawah asas pembatasan-pembatasan serta syarat-syarat serupa, seperti halnya warga dan badan-badan hukum perdata. Suatu badan hukum publik dapat pula menjual, menyewakan tanah, memanfaatkan tanah pekarangan, dan sebagainya.⁵

Pemerintah dalam berbagai literatur Hukum Administrasi Negara dikatakan menyelenggarakan tugas yang istimewa (*bestuurszorg*), yaitu sebagai wujud konkrit dari negara yang bertugas menyelenggarakan kesejahteraan rakyat seluas-luasnya. Dalam kapasitasnya sebagai lembaga yang secara sah merepresentasikan Negara agar fungsi Negara dapat dijemakan secara konkrit, pemerintah memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai lembaga hukum publik maupun sebagai hukum privat. Sebagai lembaga hukum publik, pemerintah bertindak merealisasikan

⁵ R. Sri Soemantri Martosoewignjo, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*. hlm 180.

tugas hukum publik negara berdasarkan aturan-aturan hukum publik. Sedangkan sebagai lembaga hukum privat, pemerintah berkedudukan hukum seperti subjek hukum privat (*naturlijk/rechts-persoon*), bertindak atas dasar hukum privat dan mengikatkan diri pada konsekuensi-konsekuensi hukum privat yang timbul sebagai akibat perbuatan hukumnya.⁶

Menurut pandangan yang dianut di Perancis, Kepunyaan privat adalah barang-barang yang dimiliki oleh Negara/pemerintah seperti : tanah, rumah dinas pegawai, gedung-gedung, perusahaan Negara, dan sebagainya. Hukum yang mengatur privat domein berlaku sama seperti hukum yang mengatur kepunyaan perdata biasa warga masyarakat (*gewone burgerlijke eigendom*). Kepunyaan Publik, adalah barang-barang yang disediakan untuk dipakai oleh publik, misalnya jalan-jalan umum, lapangan-lapangan, jembatan-jembatan, pelabuhan, dan sebagainya. Kepunyaan publik adalah segala barang yang dengan langsung dipergunakan untuk penyelenggaraan kepentingan publik (*voor openbare dienst*). Kepunyaan publik tidak diatur dengan sistem hukum yang berlaku seperti dalam kepemilikan perdata biasa, tetapi oleh peraturan-peraturan hukum tersendiri/khusus (hukum mengenai domein publik).⁷

⁶ Tjandra Ridwan, *Hukum Sarana Pemerintahan*. hlm 95.

⁷ Tjandra Ridwan, *Op.Cit.*, hlm 96.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor KEP.225/MK/V/4/1971 pasal 1 dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 350/KMK.03/1994 serta Nomor 470/KMK.01/1994, bahwa yang dimaksud dengan barang-barang milik Negara/ Kekayaan Negara adalah semua barang bergerak dan tidak bergerak yang dimiliki/ dikuasai oleh instansi pemerintah pusat yang sebagian atau seluruhnya dibeli atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta perolehan lain yang sah, dalam hal ini tidak termasuk kekayaan Negara yang dipisahkan (yang dikelola BUMN) dan kekayaan Pemerintah Daerah.⁸

Barang daerah adalah aset daerah berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak yang dimiliki/dikuasai Pemerintah Daerah yang sebagian atau seluruhnya dibeli atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta perolehan lain yang sah yang terdiri dari :

- a) Barang-barang yang dikuasai/dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan barang-barang yang diserahkan penggunaannya/pemakaiannya kepada Instansi/ Lembaga Pemerintah Daerah maupun pada Instansi/ Lembaga lainnya berdasarkan ketentuan yang berlaku.

⁸ *Pedoman Pengelolaan Barang Milik/ Kekayaan Pemerintah Daerah Tahun 2001*, Jakarta, BP. Panca Usaha, hlm. 108.

- b) Barang-barang yang dimiliki/ dikuasai oleh Perusahaan Daerah, Badan dan Yayasan yang berstatus kekayaan Daerah yang dipisahkan.⁹

Barang milik daerah adalah semua kekayaan daerah baik yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun yang berasal dari perolehan lain yang sah baik yang bergerak maupun tidak bergerak, beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur dan ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya.¹⁰

Pengertian barang milik daerah atau aset milik daerah berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Barang Milik Daerah adalah, meliputi: barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah meliputi; barang yang diperoleh melalui hibah atau sumbangan yang sejenis, barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian atau kontrak, barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang, atau barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum mengikat.

⁹ *Pedoman Pengelolaan Barang Milik/ Kekayaan Pemerintah Daerah Tahun 2001*, Jakarta, BP. Panca Usaha, hlm. 36.

¹⁰ Badan Diklat Kementerian Dalam Negeri 2013. hlm 3.

Dalam lain hal aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.¹¹

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, Barang Milik Daerah (BMD) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah antara lain: barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis, barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak, barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang; atau, barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Barang milik daerah sebagaimana tersebut di atas, terdiri dari: a. barang yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang penggunaannya/pemakaiannya berada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Instansi/Lembaga Pemerintah Daerah lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; b. barang yang dimiliki oleh Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah lainnya yang status

¹¹ Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). hlm 50.

barangnya dipisahkan. Barang milik daerah yang dipisahkan adalah barang milik daerah yang pengelolaanya berada pada Perusahaan Daerah atau Badan Milik Daerah lainnya yang anggarannya dibebankan pada anggaran Perusahaan Daerah atau Badan Usaha milik Daerah lainnya.

Aset daerah juga merupakan semua kekayaan daerah yang dimiliki maupun yang dikuasai pemerintah daerah, yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah, misalnya sumbangan, hadiah, donasi, waqaf, hibah, swadaya, kewajiban pihak ketiga, dan sebagainya. Secara umum aset daerah dapat dikategorikan menjadi dua bentuk, yaitu aset keuangan dan aset nonkeuangan. Aset keuangan meliputi kas dan setara kas, piutang, serta surat berharga baik berupa investasi jangka pendek maupun jangka panjang. Aset nonkeuangan meliputi aset tetap, aset lainnya, dan persediaan.¹²

Sementara itu jika dilihat dari penggunaannya, aset daerah dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu : 1) aset daerah yang digunakan untuk operasi pemerintah daerah (*local government used assets*), 2) aset daerah yang digunakan masyarakat dalam rangka pelayanan publik (*social used assets*), dan 3) aset daerah yang tidak digunakan untuk pemerintah maupun publik (*surplus property*). Aset daerah jenis ketiga tersebut pada dasarnya merupakan aset yang menganggur dan perlu dioptimalkan pemanfaatannya.¹³

¹² Mahmudi, 2010, *Manajemen Keuangan Daerah 'seri: pemberdayaan akuntabilitas publik'*, Jakarta, Erlangga, hlm. 146.

¹³ *Ibid.*

Aset daerah juga dapat dikategorikan melalui sifat mobilitas barang, dibagi menjadi dua, yaitu :

1. Barang tidak bergerak (*real property*), meliputi :
 - a. Bidang tanah : Perkampungan, tanah pertanian, tanah perkebunan, kebun campuran, hutan, tanah kolam ikan, danau/rawa, sungai, tanah penggunaan lain, tanah bangunan, tanah pertambangan, tanah badan jalan dan lain sejenisnya;
 - b. Bidang jalan dan jembatan : Jalan, jembatan, terowongan, dan lain-lain sejenisnya;
 - c. Bidang bangunan air : Bangunan air irigasi, bangunan air pasang, bangunan air pengembangan rawa, bangunan air pengembangan sungai dan penanggul, bangunan air minum, dan lain sejenisnya;
 - d. Bidang instalasi : Instalasi air minum, instalasi air kotor, instalasi pengolahan sampah, instalasi pengolahan bahan bangunan, instalasi pembangkit listrik, instalasi gardu listrik, dan lain sejenisnya;
 - e. Bidang bangunan gedung : Bangunan gedung tempat kerja, bangunan gedung instalasi, bangunan gedung tempat ibadah, rumah tempat tinggal dan gedung lainnya yang sejenis;
 - f. Bidang monument : Candi, monument alam, monument sejarah, tugu peringatan, dan lain sejenisnya.

2. Barang bergerak (*personal property*), antara lain :
 - a. Bidang alat-alat besar : Alat-alat besar darat, alat-alat besar apung, alat-alat bantu, dan lain sejenisnya;
 - b. Bidang alat kendaraan : Alat angkutan darat bermotor/ mesin, alat angkutan darat tak bermotor/ mesin, alat angkutan apung bermotor, alat angkut apung tak bermotor, alat angkut bermotor udara, dan lain sejenisnya;
 - c. Bidang alat bengkel : Alat bengkel bermotor, alat bengkel tak bermotor, dan lain sejenisnya;
 - d. Bidang alat pertanian : Alat pengolahan tanah dan tanaman, alat pemeliharaan tanaman/ pasca penyimpanan dan lain sejenisnya;
 - e. Bidang alat kantor dan rumah tangga : Alat kantor, alat rumah tangga, dan lain sejenisnya;
 - f. Bidang alat-alat studio : Alat studio, alat komunikasi dan lain sejenisnya;
 - g. Bidang alat kedokteran : Alat-alat kedokteran dari berbagai macam spesifikasi/ bidang kedokteran;
 - h. Bidang alat laboratorium : Unit alat laboratorium, alat peraga praktek sekolah, dan lain sejenisnya;
 - i. Bidang buku/ perpustakaan : Buku-buku umum dan buku ilmu pengetahuan, dan lain sejenisnya;

- j. Bidang barang bercorak kesenian, kebudayaan : Barang bercorak kesenian, alat kesenian, tanda penghargaan, dan lain sejenisnya;
- k. Bidang hewan/ternak dan tumbuh-tumbuhan : Hewan seperti binatang ternak, binatang unggas, ikan, hewan kebun binatang, dan lain sejenisnya. Tumbuh-tumbuhan yang terdapat di hutan konservasi maupun kebun yang dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- l. Bidang alat persenjataan/ keamanan : Senjata api, persenjataan non senjata api, amunisi, dan lain sejenisnya.¹⁴

Barang milik daerah termasuk dalam aset lancar dan aset tetap. Aset lancar adalah aset yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, berupa persediaan. Sedangkan aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum, meliputi Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi dan jaringan; Aset Tetap Lainnya; serta konstruksi dalam Pengerjaan. Dari uraian diatas, yang dimaksud aset daerah adalah aset lancar, aset tetap dan aset lainnya, sedangkan yang

¹⁴ *Pedoman Pengelolaan Barang Milik/ Kekayaan Pemerintah Daerah Tahun 2001*, Jakarta, BP. Panca Usaha, hlm. 112-114.

dimaksud dengan barang daerah adalah Persediaan (bagian dari aset lancar) ditambah seluruh aset tetap yang ada di neraca daerah.¹⁵

B. Pengelola Barang Milik Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Pengelolaan barang daerah adalah suatu rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap barang milik daerah yang meliputi: perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemafaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian, pembiayaan, dan tuntutan ganti rugi.

Paragraf keempat tentang pengelolaan barang milik daerah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dalam Pasal 307 menyatakan ayat (1) barang milik daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan urusan pemerintah tidak dapat dipindahtangankan. Ayat (2) pelaksanaan pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, dan transparansi dengan mengutamakan produk dalam negeri

¹⁵ Jurnal Universitas Sumatera Utara. hlm 38.

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat (3) barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan dapat dihapus dari daftar barang milik daerah dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan, disertakan sebagai modal daerah, dan/atau dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁶

Pengelolaan barang adalah aktivitas perencanaan kebutuhan barang milik daerah, aktivitas penganggaran Barang Milik Daerah, aktivitas pengadaan barang milik daerah, aktivitas penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan dan penatausahaan barang milik daerah, aktivitas pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Pengguna barang milik daerah dan kuasa pengguna barang milik daerah sesuai Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Pejabat pengelola Barang Milik Negara adalah Menteri keuangan selaku bendahara umum negara, pejabat pengelola Barang Milik Daerah adalah Gubernur/Bupati/Walikota.¹⁷

Pengelolaan barang milik daerah terkait pada kegiatan penggunaan sendiri, pemanfaatan atau pendayagunaan melalui transaksi sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah (BOT), bangun serah guna (BTO), kerjasama penyediaan infrastruktur (prasarana),

¹⁶ S.F. Marbun. *Hukum Administrasi Negara II*. hlm 334.

¹⁷ Jan Hoesada & Mei Ling, *Komite Standar Akuntansi Pemerintahan*. hlm 3.

pemindahtanganan, penjualan, tukar menukar, hibah, penyertaan modal, pemeliharaan, barang milik daerah tidak digunakan (idle), pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah.

Pengelola barang berwenang (1) menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah, berwenang (2) menetapkan pedoman pengelolaan barang milik daerah dan (3) melaksanakan pengelolaan barang milik daerah. Pengguna barang adalah penguasa barang milik daerah, berwenang menggunakan barang milik daerah dan/atau menunjuk kuasa pengguna barang, yaitu Kepala Satuan Kerja Pemerintah Daerah atau pejabat ditunjuk untuk menggunakan barang milik daerah. Kuasa pengguna barang ditunjuk oleh pengguna barang.¹⁸

Pengelolaan kekayaan daerah yang berupa barang dikelola sebagai kekayaan yang dipisahkan, dalam artian wewenang pengelolaannya oleh Perusahaan Daerah, Badan dan Yayasan Daerah dan dana anggarannya dibebankan pada dana anggaran Perusahaan Daerah, Badan dan Yayasan Daerah. Koordinasi wewenang pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah yang tidak dipisahkan maupun yang dipisahkan tetap dilaksanakan oleh Kepala Daerah, sedangkan wewenang pembinaanya dilaksanakan oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.

Hubungan pengelolaan antara barang Negara dan barang Daerah berkaitan dengan tugas Pemerintahan desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan memerlukan sarana perlengkapan berupa barang, baik

¹⁸ Jan Hoesada & Mei Ling, *Komite Standar Akuntansi Pemerintahan*. hlm 3.

milik Negara maupun Daerah. Konsekuensi dari hal tersebut terdapat perbedaan atas status pemilikan, wewenang, pembinaan, pelaksanaan inventarisasi dan perubahan status hukum.¹⁹

Wewenang dan tanggung jawab pengelolaan barang-barang yang ada di Daerah, baik milik Pemerintah Pusat maupun milik Pemerintah Daerah, diurus oleh aparat yang sama, yakni Biro Perlengkapan Daerah Provinsi bagian perlengkapan Daerah Kabupaten/ Kota mengurus barang Negara maupun barang Daerah, tetapi dicatat dalam daftar/ buku/ kartu yang terpisah dengan pertanggung-jawaban yang berbeda, dimana barang Daerah dipertanggung jawabkan kepada Kepala Daerah dan barang Negara dipertanggung jawabkan kepada Pemerintah Pusat, cq. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dan Menteri Keuangan.²⁰

1. Kepala Daerah

Kepala Daerah dalam hal ini ditingkat Daerah Kabupaten yaitu Bupati mempunyai tugas dan fungsi dalam hal pengelolaan barang daerah antara lain adalah:

- a. Menetapkan kebijaksanaan pembinaan pengelolaan barang daerah;
- b. Menyetujui atau menolak perubahan status hukum dan pemanfaatan barang daerah yang disampaikan oleh unit/ satuan kerja pemerintah daerah sebagai pengguna barang;

¹⁹ *Pedoman Pengelolaan Barang Milik/ Kekayaan Pemerintah Daerah Tahun 2001*, Jakarta, BP. Panca Usaha, hlm. 37-38.

²⁰ *Ibid.*

- c. Menyetujui dan menetapkan penjualan yang tidak melalui kantor lelang Negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.²¹

Kepala daerah sebagai otorisator dan ordonator barang pemerintah daerah berwenang dan bertanggung jawab atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan serta tertib administrasi barang daerah. Otorisator barang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan untuk mengambil tindakan yang mengakibatkan adanya penerimaan dan pengeluaran barang daerah. Adapun tugas dan kewenangan dari otorisator yaitu :

- a. Menetapkan kebijaksanaan pembinaan pengelolaan barang milik daerah;
- b. Menetapkan kebijaksanaan penerimaan dan pengeluaran barang milik daerah;
- c. Menyelenggarakan tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah.

Ordonatur barang adalah pejabat yang berwenang untuk menguji, mengendalikan dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengelolaan barang daerah.²² Ordonatur juga memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut :

²¹ *Pedoman Pengelolaan Barang Milik/ Kekayaan Pemerintah Daerah Tahun 2001*, Jakarta, BP. Panca Usaha, hlm. 38.

²² *Ibid.*

- a. Berusaha agar persediaan barang dalam gudang senantiasa mencukupi kebutuhan unit/ satuan kerja pemerintah daerah;
- b. Memberi petunjuk-petunjuk kepada panitia-panitia yang ada mengenai tugas yang harus dilakukannya;
- c. Mengesahkan berita acara yang dibuat oleh panitia-panitia;
- d. Menyelesaikan/ mengusut kepentingan daerah, para penyimpan (bendaharawan), pemakai barang (*user/ consumers* dan pengurus barang), pemeliharaan barang, dan lain-lain yang merugikan daerah;
- e. Berusaha agar bendaharawan mengirimkan pertanggung jawaban tepat pada waktu yang telah ditentukan dan selanjutnya meneliti pertanggungjawaban tersebut;
- f. Ordonatur dapat memindahkan atau menyerahkan kewenangan dan tindakan yang bertalian dengan pembinaan pengelolaan barang itu kepada bawahannya;
- g. Ordonatur atau pejabat yang disertai kewenangannya adalah atasan bendaharawan dan oleh karena itu ia wajib membimbing kearah perbaikan yakni Kepala Biro Perlengkapan/ Kepala Bagian Perlengkapan dan Kepala Unit/ Satuan Kerja. Bertugas melakukan pemeriksaan yang teliti, dan menyesuaikan tindakan-tindakan bendaharawan dengan peraturan yang berlaku;

- h. Ordonatur segera bertindak dan mengambil langkah seperlunya guna pengadaan, perbaikan gudang-gudang, sehingga keadaan dan sekitarnya menjamin penyimpanan barang dari segala unsur-unsur yang merugikan daerah.

2. Dinas Pemerintahan Daerah

Dinas daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah. Daerah dapat berarti Provinsi, Kabupaten, atau Kota. Dinas Daerah menyelenggarakan fungsi: perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya, pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum, serta pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya. Dinas Daerah Kabupaten/Kota merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dinas Daerah Kabupaten/Kota mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi.

Dinas dirumuskan sebagai sekelompok bagian organisasi yang secara khusus mengerjakan suatu tugas fungsional tertentu yang bersifat homogen. Di bidang administrasi Negara, organisasi demikian ini dinamakan dinas publik, yaitu organisasi yang bertugas menyelenggarakan kepentingan umum. Oleh karena itu ia berhak

bertindak atas nama Negara/Daerah dan berkewajiban menyelenggarakan tugas-tugas kenegaraan secara optimal.²³

Pada Dinas Daerah Kabupaten/Kota dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah (UPTD) Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian tugas dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan. Dinas Daerah Kabupaten/Kota sebanyak-banyaknya terdiri atas 14 Dinas. Setiap Daerah memiliki karakteristik yang berbeda-beda, sehingga penamaan atau nomenklatur Dinas Daerah dapat berbeda di tiap-tiap Kabupaten/Kota.²⁴

Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah. Dinas daerah dipimpin oleh kepala dinas yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat atas usul sekretaris daerah. Kepala dinas daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah (Pasal 218 Ayat (1) (2) dan (3) Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah). Penjelasan Pasal 124 Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyatakan dalam ayat (3) kepala dinas dalam menyampaikan pertanggungjawaban kepada Kepala Daerah harus melalui Sekretaris Daerah agar tercipta kinerja perangkat daerah secara optimal.²⁵

²³ Eny Kusdarini, *Dasar-dasar Hukum Administrasi Negara dan Asas-asas Umum Pemerintah yang Baik*. hlm 49.

²⁴ jurnal dinas pemerintah daerah.

²⁵ M. Taufik Makarso. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. hlm 57.

a. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang pengelolaan kekayaan dan aset daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan urusan pelaksana otonom daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan teknis dinas di bidang perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, evaluasi dan laporan penyelenggara sebagai urusan pemerintah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas dinas dalam menyelenggarakan sebagai urusan pemerintah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam menjalankan tugasnya sebagai pembantu pengelola barang milik daerah menjalankan beberapa siklus atau tahap dalam pengelolaan barang milik daerah. Adapun siklus tersebut yaitu :

- 1) Perencanaan

Perencanaan ini dituangkan didalam Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD), kemudian dianggarkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-SKPD), dalam perencanaan ini berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan, dan standar harga;

- 2) Pengadaan

Pengadaan barang milik daerah mengikuti ketentuan perundang-undangan tentang pengadaan barang milik daerah dan jasa pemerintah.

3) Penggunaan atau Pemanfaatan

Dalam tahap ini dilakukan pencatatan mengenai maksud dan tujuan penggunaan barang, unit kerja mana yang menggunakan, lokasi barang yang digunakan, dan informasi terkait lainnya. Pemanfaatan barang milik daerah tersebut disamping bertujuan untuk mendayagunakan barang juga dapat dimaksudkan untuk meningkatkan penerimaan daerah dan mengurangi beban anggaran pemeliharaan barang.

4) Pengamanan dan Pemeliharaan

Barang milik daerah perlu mendapat pengamanan yang memadai. Pengamanan barang milik daerah yang diperlukan meliputi pengamanan administrasi dan catatan, pengamanan secara hukum, dan pengamanan fisik.

5) Penghapusan dan Pemindahtanganan

Penghapusan barang daerah dari daftar barang milik daerah dapat dilakukan jika barang tersebut sudah tidak memiliki nilai ekonomis, rusak berat, atau hilang. Penghapusan barang milik daerah dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pemusnahan dan pemindahtanganan. Pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar, ditanam ketanah, atau ditenggelamkan ke laut. Pemusnahan dilakukan karena tidak laku dijual, rusak, kadaluarsa,

membahayakan kepentingan umum, atau karena ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengharuskan untuk dimusnahkan. Pemindahtangan dapat dilakukan dengan cara : penjualan, tukar-menukar, hibah, dan penyertaan modal pemerintah daerah.